



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PELAKSANAAN
UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PADA
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN DAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah perlu dilakukan pengukuran capaian kompetensi peserta didik melalui Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Bersandar Nasional;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan untuk meringankan beban biaya operasional bagi satuan pendidikan keagamaan Kristen dalam penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, maka Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama mengalokasikan dana bantuan operasional pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Bersandar Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 563);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228);
23. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan, Nomor: 0047/P/BNSP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;

24. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan, Nomor: 0048/BNSP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Bersandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PADA SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN DAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Bentuk Perjanjian kerjasama, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran, II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi penyelenggara satuan pendidikan keagamaan Kristen dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan operasional pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

KETIGA : Pada saat Petunjuk teknis ini ditetapkan, maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tahun Pelajaran 2017/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan yang baru. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akand iadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,


THOMAS PENTURY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 91 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
OPERASIONAL PELAKSANAAN UJIAN
NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH
BERSTANDAR NASIONAL PADA SEKOLAH
DASAR TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN,
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN
DAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA
KRISTEN

I. PENDAHULUAN

Lembaga Pendidikan sebagai wadah untuk proses pembelajaran dan mengembangkan potensi peserta didik sehingga memiliki kecerdasan akhlak mulia, kepribadian, keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa dan Negara, maka lembaga pendidikan diharapkan selalu diperbaharui secara terus-menerus seiring kemajuan zaman. Lulusan lembaga pendidikan yang berkualitas adalah modal untuk pemenuhan tenaga kerja berkualitas yang dapat memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial.

Berbagai problem terkait pendidikan, muncul dari dalam dan luar lingkungan pendidikan itu sendiri. Kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi mendorong percepatan globalisasi yang sering diartikan sebagai proses pengintegrasian masyarakat dunia melalui sistem ekonomi dan politik global atau proses integrasi ekonomi dan masyarakat melalui arus informasi, ide, aktifitas, teknologi, barang, jasa, modal dan manusia antar negara. Dari arti tersebut dapat dikatakan bahwa globalisasi adalah sebuah proses yang menuju pada saling bersinerginya manusia dari berbagai latar belakang negara, paradigma, budaya, agama dan lain sebagainya melalui arus informasi yang semakin canggih dan cepat.

Perubahan yang mengglobal itu pasti memberikan dampak positif dan negatif dengan kata lain menjadi tantangan tetapi juga menjadi peluang yang harus dijawab oleh orang-orang yang berpendidikan, terampil dan berakhlak mulia sehingga globalisasi itu tidak menyengsarakan tapi mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu lembaga pendidikan sebagai wadah yang membentuk sumber daya insani tertantang menghasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Lembaga pendidikan, pemerintah bersama masyarakat berjuang mewujudkan amanat tujuan pendidikan nasional dengan berbagai usaha antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum, sistem evaluasi, perbaikan prasarana dan sarana pendidikan, pengembangan dan pemutaharan materi ajar serta media pembelajaran, pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat 7 strategi dalam pembaruan sistem pendidikan

nasional dan salah satu di antara 7 (tujuh) strategi dimaksud yakni strategi pertama adalah "pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa: (1) pendidikan agama merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) pendidikan agama harus dapat mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan penghormatan terhadap kultur dan agama orang lain; (3) guru agama pada satuan pendidikan yang mempunyai kekhasan agama yang berbeda harus menjaga prinsip kerukunan hidup antar umat beragama dalam menyelenggarakan pendidikan agama.

Ilmu pendidikan menjadi basis dasar setiap pelaku kependidikan, terutama pembelajaran dalam rangka membangun kedewasaan individu dengan sistem, prosedur, dan substansi yang benar secara manusiawi. Meningkatkan dan mengembangkan kedewasaan individu melalui pendidikan sejatinya adalah "pengubahan sikap dan tata laku seseorang." Membangun manusia seutuhnya melalui pendidikan menjadi keniscayaan untuk menghargai kreativitas dan pemikiran individual (*individual thinking*) agar pelaku kependidikan dapat membuat sesuatu yang baru dan lebih baik secara proaktif, serta berjuang untuk mampu bersaing dan memenangkan persaingan yang menuntut prasyarat belajar. Karena hanya *learning nation* atau *learning society* yang akan menjadi pemenang pada masa depan. Pada gilirannya sudah barang tentu, yang namanya *learning society* akan sangat terkait erat dengan konsep *learning* (baca: *pro-learning*) *school*, dan akhirnya *learning family*. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi ini sesuai dengan sasaran peningkatan mutu pendidikan, agar penyelenggaraan pembelajaran dan penilaian/evaluasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, mengamanatkan bahwa penilaian pendidikan keagamaan Kristen dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Oleh karena itu penilaian pendidikan oleh pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, pendidikan keagamaan Kristen adalah sebagai peserta setelah memenuhi peraturan perundang-undangan dan koordinasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan Badan Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan keagamaan Kristen formal adalah pendidikan keagamaan Kristen yang diselenggarakan di lembaga pendidikan secara terstruktur dan berjenjang yaitu pendidikan dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) dan tingkat menengah terdiri dari Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) dan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK). Satuan pendidikan keagamaan Kristen hadir di Indonesia relatif baru dan masih banyak yang kurang mampu secara finansial, sehingga dipandang perlu diberikan bantuan operasional untuk pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

Agar bantuan dapat efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen.

II. TUJUAN

Pemberian dana bantuan operasional pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional kepada SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK bertujuan untuk:

- a. Mengimplementasi kebijakan nasional di bidang pendidikan yaitu, bahwa "Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".
- b. Untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional serta meringankan beban finansial siswa.
- c. Meningkatkan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat/ penyelenggara pendidikan SDTK/ SMPTK/ SMTK/ SMAK.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat/ penyelenggara pendidikan SDTK/ SMPTK/ SMTK/ SMAK untuk terus memenuhi standar nasional pendidikan guna terwujudnya pendidikan yang berkualitas menuju suksesnya tujuan pendidikan nasional.

III. SASARAN

Sasaran bantuan operasional pelaksanaan UN dan USBN adalah SDTK/ SMPTK/ SMTK/ SMAK yang akan melaksanakan UN dan USBN.

IV. PEMBIAYAAN

Dana bantuan operasional Pelaksanaan UN dan USBN yang diberikan kepada masing-masing SDTK/ SMPTK/ SMTK/ SMAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

V. MEKANISME

Syarat dan mekanisme pemberian dana bantuan operasional pelaksanaan UN dan USBN, adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan:

- a. Penerima dana bantuan operasional pelaksanaan UN dan USBN adalah SDTK/ SMPTK/ SMTK/ SMAK yang telah siap melaksanakan UN dan USBN dan telah mendapat Penetapan Ijin Penyelenggaraan dari Dirjen Bimas Kristen.
- b. Mengajukan Permohonan dana bantuan operasional pelaksanaan UN atau USBN kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat.
- c. Pemohon (Kepala Sekolah) dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani di atas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Operasional Pelaksanaan UN atau USBN (Format perjanjian seperti pada Lampiran II).
- d. Pemohon (Kepala Sekolah) menandatangani Pakta Integritas di atas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang menyatakan bersedia melaksanakan program bantuan operasional pelaksanaan UN atau USBN dengan jujur, transparan, obyektif dan akuntabel (Format Pakta integritas seperti pada Lampiran III).

- e. Pemohon (Kepala Sekolah) membuat Surat Pernyataan bahwa bersedia membuat secara tertulis dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional pelaksanaan UN atau USBN, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) disertai faktur dan kwitansi asli yang sah (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada Lampiran IV)).
 - f. Pemohon (Kepala Sekolah) membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah), bahwa apabila tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan dimaksud, bersedia mengembalikan dana dimaksud ke kas Negara melalui bendahara pengeluaran Ditjen Bimas Kristen (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak seperti pada Lampiran V).
2. Teknis:
- a. SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK memiliki identitas dan alamat yang jelas.
 - b. Melampirkan Surat Keputusan pengangkatan Panitia Pelaksana UN atau USBN
 - c. Surat Pernyataan tidak menerima bantuan yang sama dari instansi Pemerintah lainnya.
3. Besar dana bantuan:
- Besar dana bantuan operasional Pelaksanaan UN dan USBN yang diberikan kepada masing-masing SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
4. Pemanfaatan/Penggunaan bantuan operasional:
- Dana bantuan operasional Pelaksanaan UN dan USBN sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan:
- a. Konsumsi rapat-rapat persiapan UN atau USBN.
 - b. Biaya transportasi pengawas UN atau USBN.
 - c. Konsumsi pelaksanaan UN atau USBN.
 - d. Honor Panitia persiapan dan pelaksanaan UN atau USBN.
 - e. Honorarium penyusun soal.
 - f. Pembelian ATK dan penggandaan naskah.
 - g. Transport penjemputan soal dari pos pengamanan.
 - h. Transport pengumpul lembar jawaban ke pos pengamanan.
 - i. Transport mengikuti sosialisasi UN atau USBN di Dinas Pendidikan setempat

VI. PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Setelah dana bantuan operasional pelaksanaan UN atau USBN diterima, maka Kepala Sekolah SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pelaksanaan UN atau USBN yang ditanda tangan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah dan disampaikan kepada Dirjen Bimas Kristen dengan melampirkan bukti-bukti yang sah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah dana tersebut diterima.

VII. EVALUASI

Evaluasi dilakukan melalui pemantauan keberhasilan dan kebermaknaan bantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen kepada satuan pendidikan SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK sebagai bantuan untuk pembinaan, persiapan, dan evaluasi pendidikan melalui pelaksanaan UN dan USBN.

Evaluasi dilakukan oleh unit pengolah (Tusi) pada Direktorat Pendidikan Kristen tentang penggunaan dana bantuan operasional pelaksanaan UN dan USBN sesuai peruntukan, kelengkapan laporan pertanggungjawaban, keabsahan bukti-bukti pengeluaran dana dan ketepatan penyampaian laporan sesuai waktu yang ditetapkan.

Dalam melakukan evaluasi perlu dipertimbangkan azas manfaat bantuan yaitu:

- 1) manfaat bantuan yang diberikan dalam proses penilaian/evaluasi pendidikan;
- 2) peningkatan profesionalitas pelaksanaan penilaian/evaluasi pendidikan;
- 3) peningkatan mutu pendidikan melalui keberhasilan siswa dari penilaian/evaluasi pendidikan;
- 4) peningkatan kualitas pengelolaan dan administrasi penilaian/evaluasi pendidikan;
- 5) peningkatan kualitas satuan pendidikan.

VIII. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Pemberian Bantuan Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY